



**PUTUSAN**

Nomor 1092 K/Pid/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, telah memutus perkara para Terdakwa:

I. Nama : **TOMI DANIEL HOTNANDO SIAGIAN bin USMAN SIAGIAN;**

Tempat Lahir : Tanjung Pinang;

Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/23 September 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sultan Mahmud Gang Mulia Nomor 7 Kota Tanjung Pinang/Jalan Pompa Air Nomor 55 RT.03/RW.01 Kota Tanjung Pinang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Security;

II. Nama : **MUHAMMAD CANDRA GINTING bin ALIM GINTING;**

Tempat Lahir : Medan;

Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/19 November 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Tanjung Kapur, Desa Cikolek Toapaya, Kabupaten Bintan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan sekarang;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1092 K/Pid/2019



Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana;

Atau;

Kedua : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang tanggal 6 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Tomi Daniel Hotnando Siagian bin Usman Siagian dan Terdakwa II. Muhammad Candra Ginting bin Alim Ginting telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;
  2. Menghukum Terdakwa I. Tomi Daniel Hotnando Siagian bin Usman Siagian dan Terdakwa II. Muhammad Candra Ginting bin Alim Ginting dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa I. Tomi Daniel Hotnando Siagian bin Usman Siagian dan Terdakwa II. Muhammad Candra Ginting bin Alim Ginting berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F9 warna merah mentari dengan Nomor Imei 1 : 864091044027096 dan Imei 2 : 864091044027088;
    2. Uang tunai 2 RM (dua ringgit Malaysia) pecahan satu ringgit Malaysia sebanyak dua lembar;Dikembalikan kepada Saksi Salma Frezi Anastasia;
  1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam BP 2215 TG;
- Dirampas untuk Negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 91/Pid.B/2019/PN.TPG tanggal 13 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Tomi Daniel Hotnando Siagian bin Usman Siagian dan Terdakwa II. Muhammad Chandra Ginting bin Alim Ginting tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F9 warna merah mentari dengan Nomor Imei 1 : 864091044027096 dan Imei 2 : 864091044027088;
  - Uang tunai 2 RM (dua ringgit Malaysia) pecahan satu ringgit Malaysia sebanyak dua lembar;

Dikembalikan kepada Saksi Salma Frezi Anastasia;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam BP 2215 TG;

Dikembalikan kepada pemilik sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 213/PID.B/2019/PT PBR tanggal 30 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 91/Pid.B/2019/PN Tpg tanggal 13 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2019/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Agustus 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 28 Agustus 2019;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 13 Agustus 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 28 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang atas terbuktinya dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana dan pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, tidak salah dalam menerapkan hukum karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa sesuai fakta yang relevan secara yuridis, pada hari Rabu 9 Januari 2019 di Jalan Tugu Pahlawan Kecamatan Tanjung Pinang, Terdakwa I yang berboncengan dengan Terdakwa II memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Salma Frezi Anastasia, Terdakwa II kemudian menarik paksa tas korban yang diselempangkan di sisi sebelah kiri dan tersangkut ditangan sebelah kiri korban, selanjutnya terjadi tarik menarik antara Terdakwa II dengan saksi korban Salma Frezi Anastasia. Karena takut terjatuh saksi korban Salma Frezi Anastasia memberhentikan sepeda motornya dan berusaha mempertahankan tas sandang miliknya, namun karena kalah kuat tas sandang milik saksi korban Salma Frezi Anastasia berhasil diambil Terdakwa II. Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban Salma Frezi Anastasia mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana;
- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang menyatakan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa, keberatan atas pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* yang dipandang

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1092 K/Pid/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlalu ringan serta penetapan status barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor. Terhadap alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan. Alasan kasasi tersebut sebelumnya telah disampaikan pada pemeriksaan tingkat *Judex Facti* dan telah diberikan pertimbangan secara cukup dalam putusannya. Oleh karena itu terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa alasan *Judex Facti* menguatkan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang kepada para Terdakwa yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah cermat mempertimbangkan tentang keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya serta telah dipertimbangkan pula aspek-aspek hukum pemidanaannya yaitu aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa dan bagi masyarakat;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka para Terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
TTD	TTD
Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.	Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.
TTD	
Hidayat Manao, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,  
TTD  
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP.19611010 198612 2 001**

*Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1092 K/Pid/2019*

